



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 188/ //Y /412.201/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
 - b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
 - c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini KB An Nuur Nomor 025/KB AN-NUUR/X/2023 Tanggal 12 Oktober 2023.
 - 2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 427.71/BA.ijop/412/2046 tanggal 17 Oktober 2023.
- Memperhatikan** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
 - 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 - 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
 - Nama Lembaga : KB AN NUUR
 - Alamat : Desa Ngrandu Kecamatan Kedungadem
 - Layanan Program : Kelompok Bermain
 - Organisasi Penyelenggara : Yayasan PONPES Salafiyah An-nuur
- Kedua** :
- Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2027.
- Ketiga** :
- Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - 1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - 2. Mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - 3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No. 36 Telp. (0353) 336683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor: 421.9/168.PAUD/412.42/2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Diisi Oleh
Dari : YAYASAN AN-NUUR DESA INGRANDU KEC. KEDUNGADEN
Selaku Pengelola Pendidikan Anak Diisi Oleh
Nama Lengkap : KB. AN-NUUR
Nomor. 01/YYS.AN-NUUR/LX/2005. Tanggal ... 01 JULI 2005.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Panitia
Tanggal ... 26-09-2005
Kepada Lembaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Diisi Oleh selanjut
dapat diberikan ijin.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas
ketentuan Sifat-sifat Peraturan Perundang-undangan berikut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang - Undang nomer 22 tahun 1999, tentang Kemerdekaan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Th.1996, tentang Pendidikan Dasar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah No.27 Th.1996, tentang Pendidikan Dasar Sekolah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomer 15 tahun 2000, tentang
Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Deparment
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomer
SI/M/PA/N/3/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan pemula
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0251/0.2001, dpt. 19-4-2001,
tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan dasar
Sekolah dan pemula (Direktorat Pendidikan Anak dan Usia)
8. Peraturan Pemerintah nomer 99 tahun 1992, tentang Peranserta
Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKA N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia pada
Nama Lembaga : YAYASAN AN-NUUR
Jenis Pendidikan : KB . AN-NUUR
Alamat : DS . NGRANDU KEC . KEDUNGADEM
Pimpinan : K. SYAKUR . HN
Pemilik/Penyelenggara :
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai
Tanggal 27-09-2005 Sampai dengan tanggal 26-09-2007
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan Permohonan Pembaharuan Ijin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 27-09-2005



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

DEF MARDIKUN, MPd.

Pembina Tk. I
NIP. 130682847

Tembusan Dikirimkan kepada :

1. Direktorat Jenderal PLSP di Jakarta
2. Direktorat PADU di Jakarta
3. Ka. Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
4. Bupati Bojonegoro
5. Kapolres Bojonegoro
6. Kajari Bojonegoro
7. Camat
8. Ka. UPTD Kecamatan
9. Yang bersangkutan
10. Arsip